

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pada Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Sinar Amandit Farma pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 11 Juli 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik kerja profesi apoteker di apotek dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan calon apoteker dalam memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Praktik kerja profesi apoteker di apotek sangat membantu dalam mengasah keterampilan calon apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Praktik kerja profesi apoteker di apotek dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian dan cara penyelesaian permasalahan yang terjadi di apotek tersebut.
4. Praktik kerja profesi di apotek sangat membantu dalam hal mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sinar Amandit Farma adalah:

1. Pelaksanaan PKPA di apotek yang dilakukan dalam kurun waktu 3 minggu memerlukan pertimbangan untuk penambahan perpanjangan waktu agar calon apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Dalam sistem penyimpanan obat pada apotek sebaiknya diberikan label *Look Alike Sound Alike* (LASA) sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan obat.
3. Perlu dilakukan pengukuran suhu pada lemari pendingin secara berkala untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian suhu.
4. Perlu dilakukan peningkatan kegiatan pelayanan kefarmasian seperti konseling, dokumentasi *Patient Medication Record* (PMR), pemantauan terapi obat (PTO) dan pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Lacy, C., Amstrong, L., Goldman, M., Lance, L.L., 2009. Drug Information Handbook, 17th Edition. American Pharmacist Association.
- Baxter, K., 2008, Stockley ' s Drug Interactions 8th ed. K. Baxter, ed., London: Pharmaceutical Press.
- BNF, "British National Formulary 80th ed" Royal Pharmaceutical Society (2020): Print.
- BPOM. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Evans, J., Richards, J. R., & Battisti, A. S. (2020). Caffeine. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing.
- IAI, 2014, Surat keputusan Nomor : PO. 004/PP.IAI/1418/VII/2014 Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Disiplin Apoteker, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- ISFI. 2009. Keputusan Kongres Nasional XVIII/2009 Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia No 006/Kongres XVIII/ISFI/2009 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Ikatan Apoteker Indonesia. 2017. ISO (Informasi Spesialite Obat) Indonesia, Volume 51, 2017 s/d 2018. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., and Leonard, L. L., “Drug Information Handbook 17th ed”. American Pharmacist Association, New York. (2009): Print.

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

Medscape, 2021, *Drug Interaction Checker*, (online), (<https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>), diakses tanggal 16 Desember 2021.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin KerjaTenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Miller, B.J., Carson, K.A., and Keller, S., 2020. Educating Patients on Unnecessary Antibiotics. *Journal of the American Board of Family Medicine*, 33(6): 969–977.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Rainsford, K. D. (2009). Ibuprofen: pharmacology, efficacy and safety. *Inflammopharmacology*, 17(6), 275-342.

Suhendri, Martin. “Tindak Lanjut Permasalahan yang Terjadi di Apotek (Berdasarkan Temuan BBPOM di Padang)”. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Sumatera Barat. 2014, Diakses pada Juni 2021.

Sweetman, S. C., 2014, Martindale The Complete Drug Reference, ed 38th, The Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Dasar, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sudah Diamandemen serta Penjelasannya, tanpa tahun”, (1945).